



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 686 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 221 Tahun 2020 telah ditetapkan Pembentukan Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);
 - b. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Pusat Penelitian Keilmuan terdiri atas: a. Kepala, b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Dewan Pertimbangan Jabatan di lingkungan Universitas Terbuka pada tanggal 22 Juli 2020, diputuskan bahwa harus ada Penanggung Jawab Bidang Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bawah Pusat Penelitian Keilmuan, sehingga terhadap Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 perlu diubah lagi dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - b. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka Pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 221 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Dewan Pertimbangan Jabatan di lingkungan Universitas Terbuka pada tanggal 22 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA

Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka, yang semula berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pusat Penelitian Keilmuan terdiri atas:
- Kepala;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Diubah sehingga menjadi sebagai berikut.

Pasal 6

- (1) Pusat Penelitian Keilmuan terdiri atas:
- Kepala;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Penanggung Jawab Bidang Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka dinyatakan TETAP BERLAKU sebagaimana mestinya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila diketahui terdapat kekeliruan dalam penerapan Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 20 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001